



AGENDA NO: 915 /UM/IV/2021
TANGGAL: 12 APR 2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR: 00204/13001/AZ/03/21
TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji PNS;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-13001000104 Tanggal 25 September 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 keputusan ini.
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terimakasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	SRI HARYANI
2.	NIP	196104011983032001
3.	TANGGAL LAHIR	1 APRIL 1961
4.	JABATAN	PANITERA PENGGANTI
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	PENGADILAN NEGERI BANTUL
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	LAMA PENATA (III/c) / 01-04-2007
		BARU PENATA TINGKAT I (III/d) / 01-04-2021
7.	MASA KERJA GOLONGAN	33 TAHUN 1 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp4.602.400
		BARU Rp4.797.000
9.	MASA KERJA PENSIUN	38 TAHUN 2 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	APRIL 2021
11.	PENSIUN TMT	1 MEI 2021
12.	PENSIUN POKOK	Rp3.597.800

B. Keluarga penerima pensiun:

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	KETERANGAN
1	EDY SUGIARTO	21-04-1957	MD Tgl : 24-02-2005

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/Suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp4.797.000 : 1 = Rp1.726.920 (dibulatkan) = Rp1.727.000 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Datas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat
SOSROWIJAYAN WETAN GTI/64, KEL. SOSROMENDURAN, KEC. GEDONGTENGEN, KOTA. YOGYAKARTA



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta,
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bantul;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Yogyakarta;
- Satuan Kerja terkait.